

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah:

- a. Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- b. Resmi (2011:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2.1.2 Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak

Menurut IAI (2013), terdapat ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgetair*, yaitu fungsi mengatur.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3), pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah agar mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, pemungutan pajak bisa dipaksakan kepada orang – orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya hal tersebut harus sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2011:11), sistem pemungutan pajak di Indonesia yang biasa dikenal ada tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparaturnya perpajakan (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para fiskus. Itu berarti, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada para fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan atas jumlah pajak yang terutang. Itu berarti, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Itu berarti, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pengenaannya terhadap bumi dan / atau bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Oleh karena itu, pajak ini disebut pajak objektif.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan (2011:1) bahwa :

Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi / Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dari kedua pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut oleh Negara yang bersifat objektif sehingga besarnya pajak ditentukan dengan melihat keadaan bumi dan/atau bangunan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut.

2.2.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Resmi (2012:230), pengenaan PBB didasarkan pada asas – asas, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

2.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan, dengan nama pajak bumi dan bangunan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, perusahaan dan / atau pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan bahwa:

Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor menurut Resmi (2012), sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan bangunan diperhatikan faktor-faktor menurut Resmi (2012) sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Objek pajak yg dikecualikan pajak bumi dan bangunan menurut Resmi (2012) adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - 1) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
 - 2) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
 - 3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
 - 4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
 - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berlaku sampai Desember 2011. Mulai tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan PMK No. 67/PMK.03/2011 NJOPTKP diberikan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap

dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Dan setiap wajib pajak berhak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak. IAI (2013)

2.2.4 Subjek dan Wajib Pajak

Menurut IAI (2013), subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan Wajib Pajak yang dimaksud adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

2.2.5 Hukum dan Peraturan Perpajakan

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal, yaitu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. hukum pajak ada dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil.

Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum / perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – undang.

Hukum pajak formil adalah hukum / peraturan formil yang menjelaskan siapa (subjek), apa (objek), berapa besar, bagaimana, dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang – undang, peraturan serta keputusan pejabat Negara yang diuraikan dibawah ini merupakan sebagian mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku saat ini.

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang – undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 1994

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur oleh Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan diantaranya Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/2001 tentang Peningkatan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi WP Dalam Membayar PBB

2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal perpajakan, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang karena peraturan perpajakan wajib melaporkan dan membayar pajak.

Menurut Rahayu (2010:139) bahwa, “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Dalam hal kepatuhan wajib pajak PBB sesuai dengan definisi diatas, dapat diukur dengan melihat peraturan PBB yang berlaku (Undang – undang No.12 Tahun 1994). Kepatuhan wajib pajak PBB dapat dihubungkan, misalnya dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri,

mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk.

2.3.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 10 Ayat 1, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat SPPT berdasarkan SPOP Wajib Pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.3.3 Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Jatmiko (2006)

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara berkelanjutan melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk di puji. Dengan penyuluhan secara terus – menerus kepada masyarakat agar mengetahui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Dirjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak. Jika dalam dunia perdagangan ada

ungkapan “pembeli adalah raja”, maka ungkapan “wajib pajak adalah raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Pada prinsipnya pelayanan yang baik harus memuat beberapa aspek, antara lain:

- a. Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas
- b. Kesederhanaan, yaitu mencakup prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan
- c. Kepastian, yaitu menyangkut informasi waktu, biaya, dan petugas pelayanan yang jelas
- d. Keadilan, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang
- e. Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan, serta perilaku petugas pelayanan yang menyenangkan pelanggan.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan putusan

Sementara itu, terdapat pula hak – hak fiskus yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
3. Hak menerbitkan Surat paksa dan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegehan
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
6. Hak melakukan penyidikan
7. Hak melakukan pencegahan
8. Hak melakukan penyanderaan

2.3.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut maka akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya. Mereka juga mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

2.3.5 Sanksi Denda Pajak

Sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang – undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang – undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2011)

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator menurut Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggannya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi

pidana. Secara konvensional terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman menurut Ilyas dan Burton (2010). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukkan surat pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Dirjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilakukan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan SPT tepat waktu sesuai Pasal 3 UU Nomor 6/1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal diatas, yang paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sanksi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sanksi atas tindakan wajib pajak yang tidak dan atau terlambat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Apabila SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) tidak disampaikan maka dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Pajak yang terutang dalam SPPT yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Mardiasmo (2010)

Jika dengan kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Negara, maka akan dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali lipat pajak yang terutang. Apabila hal

tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka pidana kurungan akan diberikan selama-lamanya 2 tahun atau denda sebesar-besarnya 5 kali lipat pajak yang terutang. Mardiasmo (2010)

Semakin tinggi atau beratnya pengenaan sanksi denda dalam perpajakan, maka wajib pajak akan merasa semakin dirugikan. Oleh sebab itu, sanksi denda perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3.6 Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset, Sugiyono (2013). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (*Independen*), yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mempengaruhi variabel terikat (*Dependen*), yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_a : SPPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H_o : SPPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hipotesis bisa diterima jika hasil regresi menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05 ($p < 0,05$). Hipotesis ditolak jika hasil regresi menunjukkan hasil signifikansi di atas 0,05 ($p > 0,05$). (Ghozali, 2006).

Langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisis data yakni dengan memberikan poin pada setiap jawaban. Skala penilaiannya adalah sebagai berikut:

Jawaban Sangat Setuju	(SS)	= 5
Jawaban Setuju	(S)	= 4
Jawaban Ragu - ragu	(R)	= 3
Jawaban Tidak Setuju	(TS)	= 2
Jawaban Sangat Tidak Setuju	(STS)	= 1

2.6 Peneliti Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
RANGKUMAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ilham Koentarto (2011)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran PBB (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat)	Dependen: Kepatuhan Masyarakat Independen: SPPT, Sanksi, Pelayanan Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak	1. SPPT, sanksi, pelayanan pajak, dan pendapatan wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. 2. Pelayanan pajak merupakan pengaruh yang paling

				dominan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB.
2	Edwin (2012)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Independen: Kesadaran, Sikap Rasional, Lingkungan WP Berada, dan Sikap Fiskus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. 2. Sikap rasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP. 3. Lingkungan WP berada berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. 4. Sikap fiskus tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
3	Harjanti Puspa Arum (2012)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan	Dependen: Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran WP, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak

		Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.	dan Pekerjaan Bebas. Independen: Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak.	terdapat korelasi positif dan sangat signifikan.
--	--	-------------------------------------	---	--